



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 66 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA KECAMATAN KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Baubau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Baubau yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum.
8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Baubau.
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Baubau
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kota Baubau;
11. Pemerintahan Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan;

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Sekretariat Kota Baubau.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (4) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan ;
 - c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (2) Lurah diangkat oleh Wali Kota atas Usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :
 - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - c. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat;
 - e. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;

- f. Memelihara Pasarana dan Fasilitas pelayanan umum;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan Wolio Tipe A

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Wolio terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag, dan 5 (lima) seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris ;
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - Seksi Trantib;
 - Seksi Pelayanan Umum.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan Wolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Kecamatan Betoambari Tipe A

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Betoambari terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag dan 5 (lima) seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris ;
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - Seksi Trantib;
 - Seksi Pelayanan Umum
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan Betoambari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Kecamatan Murhum Tipe A

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Murhum terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag dan 5 (lima) seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris ;
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - Seksi Trantib;
 - Seksi Pelayanan Umum
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;

- (3) Struktur Organisasi Kecamatan Murhum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 3 Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Kecamatan Kokalukuna Tipe A

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Kokalukuna terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag, dan 5 (lima) seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris ;
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - Seksi Pelayanan Umum.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan.

- (2) Struktur Organisasi Kecamatan Kokalukuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 4 Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Kecamatan Bungi Tipe B

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Bungi terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag, dan 4 (empat) seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris ;
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan Bungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 5 Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Kecamatan Sorawolio Tipe B

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Sorawolio terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag dan 4 (empat) seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris;
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan Sorawolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 6 Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Kecamatan Lea – Lea Tipe B
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Lea-Lea terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag dan 4 (empat) seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris ;
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan Lea - Lea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 7 Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Kecamatan Batupoaro Tipe B
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Batupoaro terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag, dan 4 (empat) seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris ;
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Struktur Organisasi Kecamatan Batupoaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 8 Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan

Kelurahan

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari Sekretariat, dan 3 (tiga) seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
 - Sekretaris Lurah;
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 9 Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Kelurahan, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

- (1) Camat merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- (2) Sekretaris Camat Tipe A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (3) Sekretaris Camat Tipe B, Kepala Seksi Kecamatan dan Lurah merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- (4) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris Camat dan Kepala Seksi Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;

- (3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Kelurahan diangkat dan diberhentikan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :
 - a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.


Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penemplantannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN


Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



ROMI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASESTEN II	
3.	KABAS OPERAN/ECI	
4.	KABAS HUKUM	
5.		

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN WOLJO TIPE A KOTA BAUBAU




PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	PABAS. ORGANISASI	
4.	PABAS. HUKUM	
5.		

WALI KOTA BAUBAU,

 A.S. TAMRIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BETOAMBARI TIPE A KOTA BAUBAU




PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KABAG ORGANISASI	
4.	KABAG. HUMAS	
5.		

WALI KOTA BAUBAU,

 A.S. TAMRIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MURHUM TIPE A KOTA BAUBAU




PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
4.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.		

WALI KOTA BAUBAU,

[Signature]
 A.S. TAMRIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KOTALUKUNA TPE A KOTA BAUBAU




PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	SUBAG ORGANISASI	
4.	SUBAG UMUM	
5.		

WALI KOTA BAUBAU,

 A.S. TAMRIN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGI TIPE B KOTA BAUBAU




PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASISTEN (1)	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
4.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.		

WALI KOTA BAUBAU,


[Signature]
 A.S. TAMRIN





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SORAWOLIO TIPE B KOTA BAUBAU




WALI KOTA BAUBAU,




A.S. TAMRIN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAG ORGANISASI	
4.	KABAG HUKUM	
5.		



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN LEA - LEA TIPE B KOTA BAUBAU





PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KABAG ORGANISASI	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

WALI KOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATUPOARO TIPE B KOTA BAUBAU



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
3.	KABAS ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
4.	KABAS HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.		

WALI KOTA BAUBAU,
[Signature]
 A.S. TAMRIN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KOTA BAUBAU



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
3.	KORAS ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
4.	KORAS FUKUWA	<i>[Signature]</i>
5.		

WALI KOTA BAUBAU,
[Signature]
 A.S. TAMRIN

